



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 368 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MULYONO bin SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Satu, RT. 3 No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

NUR INAIYAH binti MUSTAQIM, bertempat tinggal di Jalan Kampung Timur (Rumah Bapak Samino), RT. 31, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak tanggal 19 September 1995 yang dilangsungkan di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Akta Nikah No. 206/24/IX/1995;

bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai No. 40/AC/24/2009/PA.Bpp;

bahwa selama 13 tahun membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama antara lain sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya dengan luas 192 m², tanda-tanda batas pal-pal 1 sampai dengan 4 terdiri dari patok ulin berdiri di atas batas, memenuhi ketentuan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Endang, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah watas

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 368 K/AG/2010



milik Bapak Agus dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Yamani serta Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Jito, yang terletak di Jalan Satu, Gang Asy-Syahid, RT. 3 No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atas nama Mulyono dengan taksiran harga tanah beserta bangunannya tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa sampai sekarang harta tersebut belum dibagi dan telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap rumah yang terletak di Jalan Satu, Gang Asy-Syahid, RT. 3, No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, meskipun perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan menurut hukum harta berupa sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya dengan luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanda-tanda batas pal-pal 1 sampai dengan 4 terdiri dari patok ulin berdiri di atas batas, memenuhi ketentuan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Endang, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Agus dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Yamani serta Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah watas milik Bapak Jito, yang terletak di Jalan Satu, Gang Asy-Syahid, RT. 3 No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atas nama Mulyono adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Et Aquo et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 581/Pdt.G/2009/PA.Bpp, tanggal 3 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan bahwa sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya dengan luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanda-tanda batas pal-pal 1 sampai dengan 4 terdiri dari patok ulin berdiri di atas batas, memenuhi ketentuan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah watas milik saudara Endang, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah watas milik saudara Agus dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah watas milik saudara Yamani serta Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah watas milik saudara Jito, yang terletak di Jalan Satu, Gang Asy-Syahid, RT. 3 No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atas nama Mulyono adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik Tergugat;

Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu dengan putusannya Nomor: 01/Pdt.G/2010/PTA.Smd, tanggal 8 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 368 K/AG/2010



Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 581/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 3 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1430 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menetapkan harta bersama Pembanding dengan Terbanding berupa sebidang tanah seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanent Sertifikat No. 3693 atas nama Mulyono yang terletak di Jalan Satu, Gang Asy-Syahid, RT. 3 No. 74, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas:

Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik saudara Endang;

Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik saudara Agus;

Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik saudara Yamani;

Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik saudara Jito;

Menetapkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum 2 (dua) di atas adalah harta milik Penggugat/Terbanding dan separoh/setengahnya lagi hak milik Tergugat/Pembanding;

Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk membagikan dan menyerahkan setengah/separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua, separoh untuk Penggugat/Terbanding dan separoh lagi untuk Tergugat/Pembanding;

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No: 581/Pdt.G/2009/PA.Bpp jo. No. 1/Pdt.G/2010/PTA.Smd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2010;



Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah keliru dalam proses pembuktian, karena dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat yang didengar serta diperkuat oleh 3 orang saksi tentang pernyataan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak akan menuntut harta bersama, karena saat itu sedang tergila-gila dengan pria lain, hanya perceraian yang diharapkan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, namun di persidangan tidak diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat, semestinya Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk bersumpah di hadapan persidangan kalau memang tidak membuat pernyataan di atas;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tentang pembatasan saksi yang akan Termohon Kasasi/Penggugat ajukan, apalagi saksi yang ke 4 adalah merupakan saksi kunci/yang paling mengetahui permasalahan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat keliru dengan mempertimbangkan surat yang dibuat oleh Ketua Rukun Tetangga Pemohon Kasasi yang tidak mau ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat, apalagi surat tersebut disampaikan tanpa materi, tanpa legalisir dan dibuat saat Termohon Kasasi/Penggugat akan mengajukan perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan



dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MULYONO bin SUPARMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYONO bin SUPARMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD.**

GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Drs.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd/.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd/.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. H.WOSUSILO, S.H., M.H.

NIP : 19540929 198003 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 368 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)